

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

IMPLEMENTATION OF CITIZENS' OBLIGATIONS IN NATIONAL AND STATE LIFE

Asyysifa Arinilhaq Modjo^{1*}, Azka Bramantyo Fathoriq Algifari², Felix Haryanto Siringo-ringo³,
Indrianti Rombe⁴, Kayla Anjelina⁵, Muhammad Afrizha⁶, Tasya Azzahrah⁷,
Winta Hanrika Sarah⁸, Akbar Taufik Amrullah⁹, Alvianus Kristian Sumual¹⁰

¹⁻¹⁰Institut Teknologi Kalimantan

*Email Correspondence: 19231013@student.itk.ac.id

Abstract

The state has the responsibility to protect and guarantee the rights of citizens, while citizens have the obligation to obey the law and participate in state life. Rights and obligations must be balanced in order to create a safe, just and prosperous social life. The legal basis is found in the 1945 Constitution and various laws. However, the implementation of these obligations still faces various obstacles, such as low legal awareness and education, which means that many citizens do not understand their rights and obligations, such as educational inequality, corrupt practices, and minimal political participation in society, as well as differences in culture and social norms which also become obstacles to the implementation of citizens' rights and obligations. This research examines the legal basis for citizens' obligations as stated in the 1945 Constitution and related laws and regulations, as well as the forms of their application in various aspects of life. The results of the discussion show that the implementation of civic obligations can run optimally if it is supported by increasing legal awareness, character education, and instilling national values to encourage students and the younger generation to become critical, ethical and socially caring citizens.

Keywords: Citizen, Rights and Obligations, Implementation.

Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Dasar hukumnya terdapat dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang. Namun, implementasi kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum dan pendidikan membuat banyak warga belum memahami hak dan kewajiban mereka seperti ketimpangan pendidikan, praktik korupsi, serta minimnya partisipasi politik masyarakat serta perbedaan budaya dan norma sosial juga menjadi penghambat pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini menelaah dasar hukum kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bentuk penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban warga negara dapat berjalan optimal apabila didukung dengan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan karakter, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk menjadi warga negara yang kritis, etis, dan peduli sosial

Kata Kunci: Warga Negara, Hak dan Kewajiban, Penerapan.

PENDAHULUAN

Warga negara memiliki aspek penting yang terdapat dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi harapan dan impian tiap negara untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera, yaitu dimana seharusnya negara dapat menjamin hak-hak setiap warga negara di berbagai bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Konstitusi menjamin keberadaan dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Hubungan timbal balik antara negara dan warga negara ditujukan untuk menjaga hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, bersama dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada negaranya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dan wajib dipenuhi oleh setiap orang dengan tanggung jawab. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewajiban warga negara Indonesia, yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 67 UU No.39 tahun 1999, setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diakui oleh negara tersebut (Amrullah et al., 2025).

Untuk menyeimbangkan hak dan tugas kita, kita harus memahami posisi sipil kita dan hak-hak dan tugas kita orang lain. Hukum adalah kombinasi persyaratan dan kewajiban. Dari sudut pandang aset, kewajiban dan kewajiban bervariasi dalam format waktu. Dengan kata lain, hukum tidak selalu terkait dengan kewajiban yang berbeda dari kewajiban. Hukum memiliki posisi yang berbeda, tetapi itu berarti hal yang sama. Salah satu cara untuk menjelaskan kewajiban adalah bahwa kewajiban tidak dapat dihindari oleh warga negara. Tugas adalah sikap atau tindakan yang harus dilakukan atau dicapai seseorang sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, suatu tindakan harus diambil. Jika ada yang tidak melakukan itu, akan dihukum. Jika tidak ada kewajiban untuk melakukannya, tidak mungkin untuk menggambarkannya sebagai kewajiban untuk melakukan (Maharani et al., 2023).

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi hak dan kewajiban ini sering kali menemui berbagai tantangan. Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku (Pramono & Setiawan, 2023). Kesenjangan pendidikan di berbagai daerah menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan (Budianto & Rahman, 2021). Di daerah terpencil atau kurang berkembang, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka (Nugroho & Sari, 2022).

Selain itu, praktik korupsi dalam birokrasi juga menghalangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima sebagai bagian dari hak mereka (KPK RI, 2023). Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya (Widodo & Lestari, 2020). Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya partisipasi politik warga negara. Meskipun ada mekanisme untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, banyak orang merasa apatis dan skeptis terhadap proses politik karena merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan signifikan (Yulianto & Prasetyo, 2021).

Dalam konteks inilah artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan penelitian pustaka, artikel ini akan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional (Fauzi & Arifin, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep hak dan kewajiban warga negara telah lama menjadi dasar dalam kajian kewarganegaraan, filsafat politik, dan hukum. Dalam perspektif historis, istilah *hak* berasal dari bahasa Inggris Kuno “*reht*” yang berarti “benar” (Sastry, 2011), sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat dielakkan oleh warga negara (Muhamad Hijran *et al.*, 2022). Secara umum, hak memberi keleluasaan bagi seseorang untuk bertindak, sementara kewajiban menuntut adanya tanggung jawab moral maupun legal.

Dalam kajian konstitusional, Tambun *et al.* (2020) menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara diatur secara jelas dalam UUD 1945, termasuk kewajiban membela negara, membayar pajak, dan menaati hukum. Farahdiba *et al.* (2021) menambahkan bahwa implementasi hak dan kewajiban konstitusional seringkali berkaitan erat dengan kondisi sosial, politik, dan moral masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang baik tentang prinsip demokrasi konstitusional agar warga negara dapat menjalankan perannya secara optimal.

Di bidang pendidikan, peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan. Maharani (2023) menjelaskan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat terbentuk melalui keteladanan dosen, budaya kampus, serta interaksi interpersonal yang suportif. Pendidikan Kewarganegaraan bahkan dianggap sebagai pilar pembentuk warga negara yang kritis dan partisipatif (Wulandari & Dayati, 2020).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi memiliki peran ganda. Karomah (2024) menyebutkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan proses pembelajaran melalui akses informasi yang luas, namun sekaligus menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan pelanggaran etika digital. Hal ini menuntut penguatan literasi digital sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan modern.

Dalam konteks lingkungan hidup, Nurgiansah (2020) menekankan bahwa manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun juga memikul kewajiban moral untuk menjaga dan melestarikannya. Keseimbangan ini dianggap penting agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat. Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai moralitas sosial juga tampil dalam penelitian Kuahaty *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam memahami haknya sebagai konsumen turut memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, literatur yang ada mempertegas bahwa pemenuhan hak dan kewajiban tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memerlukan konstruksi sosial melalui pendidikan, budaya, dan kesadaran kolektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan jenis

narrative review. Pada model *narrative review*, peneliti membandingkan serta merangkum data dari berbagai jurnal berdasarkan teori, model, dan pengalaman yang relevan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Metode yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajibannya, begitu pula para pejabat dan pemerintah harus menyadari hak serta tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat akan menjadi aman dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28, yang menyatakan bahwa setiap warga negara dan penduduk memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, serta mengemukakan pendapat secara lisan maupun tertulis, dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, para pejabat dan pemerintah diharapkan dapat bersikap setara dengan rakyat serta berupaya membawa bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan maju.

Setiap warga negara memiliki sejumlah kewajiban, antara lain membayar pajak sebagai bentuk kontrak utama antara negara dan warganya, membela tanah air sebagaimana tercantum dalam Pasal 27E, menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai Pasal 29E, serta menghormati hak asasi manusia dan menaati batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28E). Kewajiban warga negara meliputi:

- 1) Mematuhi dan menjunjung tinggi dasar negara, yaitu Pancasila.
- 2) Menegakkan serta menghormati Konstitusi atau UUD 1945 beserta hasil amandemen I hingga IV sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
- 3) Menghormati pemerintahan yang sah hasil pemilihan umum yang demokratis.
- 4) Siap membela negara ketika ada ancaman dari dalam maupun luar negeri.
- 5) Mematuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Menghormati dan menjunjung tinggi lambang-lambang negara.
- 7) Melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kontrak sosial warga negara terhadap negara.
- 8) Menghormati hak-hak orang lain, khususnya hak asasi manusia dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, setiap warga negara juga berkewajiban menumbuhkan kesadaran hukum serta menghormati hukum sebagai bentuk kesepakatan sosial antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mematuhi etika dan norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Amrullah et al., 2025).

Kewajiban warga negara merupakan sebuah tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara konstitusional, kewajiban-kewajiban ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di dalamnya kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta menaati hukum dan pemerintahan (Tambun et al., 2020). Namun, esensi dari kewajiban warga negara tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga mengandung dimensi moral dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Farahdiba et al. (2021), kewajiban ini mencakup peran serta aktif warga negara dalam menjaga persatuan, mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi penanda partisipasi aktif warga

negara dalam mendukung tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam konteks kontemporer, pendidikan kewarganegaraan memegang peran krusial untuk menanamkan kesadaran ini. Karomah (2024) mengemukakan bahwa kemajuan TIK membawa dampak signifikan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, di mana teknologi menawarkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan akses informasi yang luas, meskipun juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks dan pelanggaran etika digital. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban konstitusional, serta didukung oleh pendidikan kewarganegaraan yang adaptif di era digital, setiap warga negara diharapkan dapat berperan secara optimal dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.

Implementasi kewajiban warga negara mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang sosial, bentuk nyata pelaksanaannya dapat dilihat dari partisipasi dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan, yang merupakan perwujudan dari kewajiban moral dan sosial untuk turut serta dalam membangun bangsa (Farahdiba et al., 2021). Pada bidang politik, implementasi kewajiban ini tercermin dari keterlibatan dalam pemilihan umum serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusional UUD 1945 (Tambun et al., 2020).

Sementara itu, dalam bidang pertahanan dan keamanan, warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan menolak paham radikal yang mengancam persatuan. Di era modern, kewajiban bela negara juga dapat diartikan sebagai sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks dan konten radikal yang dapat memecah belah bangsa (Karomah, 2024). Dengan demikian, kewajiban warga negara bersifat multidimensi, tidak terbatas pada tindakan formal, tetapi juga mencakup rasa peduli dan tanggung jawab sosial untuk menjaga kepentingan umum dan keberlangsungan negara.

Meskipun demikian, implementasi kewajiban warga negara di Indonesia masih menemui berbagai kendala yang signifikan. Tantangan fundamental terletak pada masih rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman yang parsial tentang hak dan kewajiban konstitusional, sebagaimana yang seringkali terlihat dalam pengingkaran kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 (Farahdiba et al., 2021). Hal ini diperparah oleh kondisi sosio-ekonomi, di mana kesulitan hidup mendesak masyarakat untuk lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan personal, sehingga partisipasi dalam kehidupan berbangsa sering terabaikan.

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral sebagai solusi jangka panjang. Namun, pendidikan kewarganegaraan konvensional juga menghadapi tantangan baru di era digital. Karomah (2024) menegaskan bahwa kemajuan TIK membawa dampak ganda; di satu sisi menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi di sisi lain menciptakan gangguan seperti deklarasi informasi yang menurunkan konsentrasi dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai konstitusi (Tambun et al., 2020) tetapi juga adaptif terhadap dinamika zaman, agar dapat membina warga negara yang secara konsisten menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang tertib dan sejahtera.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Dalam kajian hukum dan filsafat, pemahaman mengenai hak memiliki dasar historis dan etimologis yang penting untuk diketahui yakni Bahasa Inggris Kuno, istilah "hak" bersumber dari kata "reht," yang memiliki arti "benar." Dalam konteks kewarganegaraan, hak dapat didefinisikan sebagai keleluasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk berbuat atau bertindak. Berbeda dengan itu, kewajiban adalah sebuah

keharusan atau suatu hal yang sifatnya wajib dan tidak dapat dielakkan atau ditinggalkan oleh warga negara (Hijran, 2022). Kewajiban juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab, terutama jika merujuk pada terminologi asing. Namun, perlu digaris bawahi bahwa hak tidak selamanya terikat atau memiliki hubungan timbal balik dengan kewajiban. Dalam kerangka hukum, keduanya memiliki posisi yang berbeda meskipun dalam beberapa situasi bisa memiliki makna yang serupa (Sastry, 2011).

Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan, karakter seorang mahasiswa dapat ditanamkan, dipupuk, dan ditumbuhkan secara bertahap. Institusi perguruan tinggi memegang peranan krusial dalam memfasilitasi kelanjutan proses pengembangan karakter tersebut dengan cara menyediakan sebuah lingkungan akademis yang terstruktur, tempat di mana mahasiswa dapat menuntaskan pendidikannya (Maharani, 2023). Keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi ini turut ditentukan oleh sejumlah faktor kunci.

Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah eksistensi budaya kampus dan praktik interaksi antarpribadi yang suportif, yang memastikan setiap mahasiswa menerima perlakuan yang penuh perhatian dan hormat. Selain itu, adanya keteladanan nilai-nilai luhur yang secara aktif diperlihatkan oleh para dosen dan staf dalam komunikasi sehari-hari dengan mahasiswa juga menjadi faktor penentu. Faktor lainnya adalah pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat bersikap mandiri serta memiliki pengaruh dalam pengelolaan institusi, misalnya dengan menyediakan wadah berupa himpunan atau organisasi mahasiswa untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi mereka.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor penghalang yang kompleks. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi antara lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas tinggi masih menjadi sebuah permasalahan signifikan di negara ini. Hambatan lainnya datang dari praktik korupsi di dalam lingkaran birokrasi, yang secara efektif merintangi akses masyarakat luas terhadap layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dari sisi kehidupan bernegara, tingkat partisipasi politik yang ditunjukkan oleh warga negara Indonesia juga tercatat masih berada di bawah standar internasional. Terakhir, keragaman norma sosial dan budaya yang berlaku di berbagai daerah seringkali memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara pandang dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara (Nursah et al., 2024).

Upaya Peningkatan Kesadaran Kewajiban Warga Negara

Kesadaran Kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh seorang individu mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta peranan yang melekat pada dirinya sebagai anggota dari suatu negara atau masyarakat. Konsep ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi, menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, serta keterlibatan atau partisipasi yang aktif dalam dinamika kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsanya. Lebih jauh lagi, Kesadaran Kewarganegaraan juga melibatkan pembentukan sikap-sikap penting seperti etika, toleransi, serta kepedulian yang tinggi terhadap berbagai isu sosial dan politik yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat luas (Kurniawati, 2023).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban hanya dapat terwujud jika setiap individu, khususnya warga negara Indonesia, memiliki kesadaran yang mendalam mengenai keduanya. Kesadaran ini juga wajib dimiliki oleh para pejabat pemerintahan, yang harus senantiasa memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau

kelompoknya. Dengan menempatkan kepentingan warga negara sebagai yang utama, para pejabat dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Apabila semua pihak telah menjalankan hak serta kewajibannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta sebuah harmoni dalam kehidupan bernegara yang menjadi pondasi utama untuk mencapai kesejahteraan bersama (Kuahaty et al., 2021).

Manusia merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya dan senantiasa memiliki hubungan saling memengaruhi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam interaksi ini, masyarakat memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sejalan dengan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif merawat dan melestarikan lingkungan. Dengan menjaga kestabilan antara hak untuk memanfaatkan dan kewajiban untuk melestarikan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih efektif seraya memitigasi risiko terjadinya bencana.

Akan tetapi, pada kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab dalam melindungi lingkungan seringkali masih rendah. Hal ini secara jelas tercermin dari banyaknya kasus di mana masyarakat itu sendiri yang menjadi aktor penyebab kerusakan lingkungan. Situasi semacam ini tentu saja bersumber dari pengabaian individu terhadap kewajibannya. Beragam aktivitas manusia, seperti penggundulan dan transformasi hutan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, serta pencemaran lingkungan, merupakan contoh nyata dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan secara signifikan (Nurgiansah, 2020).

Partisipasi yang bermutu dan dilandasi rasa tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Untuk dapat mewujudkan partisipasi yang ideal tersebut, diperlukan penguasaan terhadap serangkaian kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu: (1) penguasaan pengetahuan yang memadai, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pembentukan karakter yang kuat, serta (4) adanya komitmen yang tulus untuk menjunjung tinggi nilai dan prinsip fundamental dari demokrasi konstitusional (Wulandari & Dayati, 2020).

Konsep-konsep seperti partisipasi politik, fungsi partai politik, dan mekanisme pemilihan secara langsung seringkali hanya diajarkan kepada publik melalui jalur pendidikan politik. Dalam konteks inilah letak peran dan kedudukan strategis Pendidikan Kewarganegaraan, yang berfungsi sebagai pelengkap dari pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah elemen fundamental dalam proses pembentukan warga negara yang berkualitas, di mana indikatornya dapat terlihat dari peran serta partisipasi aktif warga negara dalam ranah politik. Muatan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membahas domain kognitif atau sebatas pengetahuan teoritis mengenai politik, tetapi juga dikenal sebagai pendidikan nilai dan moral.

Ini mengartikan bahwa pengajaran mengenai cara menjadi warga negara yang baik secara teoretis tidak akan bermakna tanpa diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan warga negara agar mampu mengembangkan pola pikir kritis dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang siap menerima perbedaan pandangan politik, sehingga rasa tanggung jawab kolektif akan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat partisipasi politik di dalam masyarakat tersebut (Nurgiansah, 2021). Selanjutnya, pasal 28J ayat (1) mengungkapkan bahwa setiap individu harus menghargai hak-hak asasi orang lain

dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara dengan menjaga tatanan kehidupan yang tertib. Ini berarti setiap orang diwajibkan untuk mengindahkan hak-hak dasar orang lain dalam interaksi sosial dan kehidupan berkebhinekaan. Sedangkan Pasal 28J ayat (2) memperlihatkan bahwa setiap insan mempunyai hak untuk meningkatkan dirinya sendiri dengan berjuang secara bersama-sama untuk mengembangkan hak-haknya, yang bertujuan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan kolaboratif dalam perjuangan untuk hak-hak yang adil dan untuk kemajuan bersama dalam pembangunan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan (Farahdiba et al., 2021).

KESIMPULAN

Kewajiban warga negara merupakan pilar fundamental dalam struktur kehidupan berbangsa di Indonesia, dengan landasan hukum yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara secara inheren mengemban berbagai tanggung jawab krusial, seperti mematuhi hukum yang berlaku, berkontribusi pada negara melalui pajak, turut serta dalam upaya bela negara, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia individu lain. Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk nyata dari partisipasi warga negara untuk secara aktif menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan nasional. Implementasi tanggung jawab ini tidak hanya berhenti pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga meluas ke dalam dimensi etika sosial dan moral. Hal ini tercermin melalui partisipasi dalam kegiatan komunal seperti gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang konstruktif. Meskipun demikian, realisasi ideal dari pelaksanaan kewajiban ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya tingkat kesadaran hukum yang masih perlu ditingkatkan, ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan, serta kompleksitas faktor ekonomi dan keragaman budaya. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter menjadi solusi strategis. Program pendidikan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan tujuan membentuk warga negara yang berjiwa demokratis, bertanggung jawab, beretika luhur, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan secara proaktif terlibat dalam proses pembangunan bangsa. Pada akhirnya, tercapainya harmoni antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh seluruh elemen masyarakat diharapkan akan mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, adil, makmur, dan berkeadilan, selaras dengan visi dan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayoib, C. A., and P. O. Nosakhare. 2015. "Directors Culture and Environmental Disclosure Practice of Companies in Malaysia." *International Journal of Business Technopreneurship* 5, no. 1: 99–114.
- Farahdiba, S. Z., N. N. Sai'dah, D. Salsabila, and S. Nuraini. 2021. "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kepelajaran* 5, no. 2.
- Hijran, M., D. Oktariani, and Z. Rahmani. 2022. "Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4: 6763–6774.
- Karomah, S. 2024. "Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 4:

1869–1877.

- Kuahaty, S. S., T. Berlianty, T. L. Pesulima, A. Balik, and M. Lesnussa. 2021. *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*.
- Nurgiansah, H. 2020. *Filsafat Pendidikan*.
- Nurgiansah, T. H. 2021. “Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan.” *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1.
- Nursah, N., I. Ihlas, L. Lukman, and R. Retnoningsih. 2024. “Implementasi Nilai Agama dalam Penanaman Nilai Moral melalui Metode Pembiasaan di TK Pembina Lambu.” *Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 1: 43–56.
- Rohmawati, L. 2019. “Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank dengan Kekuasaan CEO sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia).” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 9: 26–42.
- Tambun, S., G. Sirait, and J. Simamora. 2020. “Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Visi Sosial Humaniora* 1, no. 1: 84–92.
- Wulandari, N. A. R. T., and U. Dayati. 2020. “Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2: 361–367.